



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**  
**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Jalan Langko Nomor 03, RT 005 RW 031, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan  
Kota Mataram, NTB 83118.

Nomor : 0031 /PAN.PA.W22-A1/HK.02.6/I/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Bantuan Pengiriman Akta Cerai  
dan Salinan Putusan

Mataram, 16 Januari 2024

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar  
Jl. Bungur No.4B Kelurahan Lempeh  
Kabupaten Sumbawa,  
NTB. 84312.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi surat saudara Abdurrahman Hariadi, S.H., tanggal 16 Januari 2024, perihal pada pokok surat diatas (surat terlampir) Kuasa Penggugat dalam perkara Cerai Gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 843/Pdt.G/2023/PA.Sub antara :

Siska Yulianti binti H. Syafruddin, sebagai Penggugat

M e l a w a n

Doni Jayusman bin Agus Sunardi, sebagai Tergugat


Sehubungan hal tersebut dimohon bantuannya untuk mengirimkan Akta Cerai dan Salinan Putusan perkara dimaksud untuk Penggugat melalui Pengadilan Agama Mataram untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, sedangkan biaya pengiriman dan PNBP sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) melalui wesel Pos.

Demikian atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam

Panitera,

Pengadilan Agama Mataram



**Tembusan :**

Yth. Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai laporan.